

Tantangan Etika Profesional Akuntan Bersertifikat (CA) Pada Era Industri 4.0 : *Trust, Reputation And Corporate Accountability To Stakeholders*

Mayandita Nabilah¹

Adlina Nabilatussalihah²

Sunarto³

Perbanas Institute Jakarta

ABSTRAK

Kebanyakan Akuntan tidak menyadari bahwa hampir semua aspek pekerjaan mereka memiliki dimensi etis. Mereka sering kekurangan pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisis masalah secara efektif dan ketika dihadapkan dengan masalah etika tidak dapat memilih cara yang efektif dan konsisten dengan nilai-nilai mereka sesuai kode etik profesional perilaku. Artikel ini bertujuan untuk mengusulkan peran serta fungsi etika dan integritas profesional akuntan di industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 memicu adanya evolusi perekonomian dan model bisnis yang membuat semua profesi harus dapat beradaptasi dan menyikapinya dengan profesional agar dapat terus mengikuti perkembangan zaman dan terutama bagi akuntan agar dapat membawa perekonomian Indonesia siap menghadapi setiap disrupsi yang terjadi. Artikel ini menjawab semua unsur etika profesional dan integritas dari seorang akuntan yang sangat penting untuk membangun kepercayaan, reputasi dan Akuntabilitas Perusahaan kepada Pemegang Saham.

Kata Kunci: Industri 4.0, etika akuntan profesional, integritas.

PENDAHULUAN

Di era industri 4.0 ini, terdapat banyak dampak yang berhubungan dengan profesi dan lingkungan pekerjaan yang telah ada sebelumnya. Mulai dari banyaknya toko yang tutup mengakibatkan pengurangan jumlah karyawan, penggunaan teknologi yang bisa menggantikan posisi pekerjaan manusia dan munculnya inovasi bisnis baru. Jenis usaha baru karena adanya industri 4.0 ini salah satunya yaitu muncul perusahaan *e-commerce*. Pada saat sekarang ini perusahaan *e-commerce* sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dikarenakan adanya kemudahan berbelanja dan kemudahan transaksi yang ditawarkan. Hal lain yang sering

diperbincangkan mengenai era industri 4.0 ini adalah munculnya *fintech*. Seperti yang kita ketahui, hampir semua bank yang ada di Indonesia memiliki aplikasi online bagi produknya yang bisa membuat para nasabah merasa lebih mudah dalam bertransaksi.

Semua hal-hal baru seperti yang disebutkan di atas bukanlah sebuah ancaman tetapi sebuah tantangan bagi para profesi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah profesi akuntan. Persaingan yang ada di era ini semakin ketat, jika kita tidak memiliki bekal dan sikap professional dalam menghadapi itu semua maka akan menjadi ancaman bagi diri kita untuk bisa bekerja di era ini. Apapun itu pekerjaannya akan dituntut untuk bersikap professional, bukan hanya sikap professional saja melainkan sebagai pekerja diharuskan memiliki kemampuan dan keahlian khusus agar mampu bersaing di dunia usaha era ini. Karena adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) para pekerja bukan hanya bersaing dengan pekerja dalam negeri melainkan dengan semua pekerja yang ada di Asia.

Jika pekerja dalam negeri dan luar negeri sama-sama memiliki keahlian yang sama rata, maka yang dilihat oleh perusahaan adalah sikap professional dan yang tidak kalah penting dilihat adalah etika profesi apakah diterapkan dikehidupannya atautkah tidak. Membahas mengenai etika adalah topik yang sangat penting untuk diperbincangkan. Karena di manapun era nya, apapun jenis profesinya, dan siapa pun itu yang melakukannya, harus memiliki etika di dalam kehidupan serta profesinya. Etika menjadi kebutuhan penting dalam semua jenis profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dengan hukum.

Di Indonesia isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan *intern* maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan *intern* dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya isentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa (Nurlan, 2011).

Profesi akuntan dapat kita temui disemua jenis industri tidak terkecuali. Oleh karena itu akuntan mempunyai kode etik yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Untuk

mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak tahun 1975 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia”. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku profesionalnya. Selain itu, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (Lugido, 2007).

Kemampuan seorang professional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Lingkungan dunia pendidikan juga dapat juga mempengaruhi seseorang berperilaku etis. Pemahaman seorang mahasiswa akuntansi dalam hal etika sangat diperlukan dan memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Calon akuntan perlu diberi pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika professional yang akan mereka hadapi (Nurlan, 2011).

Seperti yang telah dijelaskan di kode etik IAI, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat berasal dari situasi dan keadaan yang dihadapi oleh akuntan professional. Tidak mungkin untuk menjelaskan semua situasi atau keadaan yang menyebabkan timbulnya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, serta menjelaskan tindakan perlindungan yang sesuai. Di samping itu, sifat perjanjian dan penugasan kerja mungkin berbeda, sehingga menimbulkan ancaman yang berbeda dan membutuhkan perlindungan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kode etik ini menetapkan kerangka konseptual yang mewajibkan Akuntan Profesional untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Pendekatan kerangka konseptual membantu Akuntan Profesional mematuhi ketentuan etika dalam Kode Etik ini dan memenuhi ketentuan etika dalam Kode Etik ini dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Pendekatan ini mengakomodasi beragam situasi dan keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, dan mencegah Akuntan Professional untuk berkesimpulan bahwa situasi tersebut diperbolehkan ketika tidak ada larangan secara spesifik (Ikatan Akuntan Indonesia).

Adanya industri 4.0 ini membuat peran akuntan makin bertambah. Akuntan harus dapat menjadi bagian yang bisa mendukung era ini, salah satunya yaitu dengan didukung oleh etika dan integritas akuntan profesional. Etika profesional harus dimulai dari diri sendiri melalui pemahaman dan penghayatan yang lebih untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai, agar dapat mengurangi berbagai kasus pelanggaran etika. Berdasarkan hal tersebut maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menghadapi permasalahan tantangan Etika Profesional dan Integritas Akuntan yang dihadapi pada Era Revolusi Industri 4.0 ?

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Akuntan

Akuntan adalah suatu gelar profesi yang pemakaiannya dilindungi oleh peraturan (Undang-Undang No. 34 tahun 1945). Peraturan ini mengatakan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi yang diakui menurut peraturan tersebut dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan yang dibuktikan pemberian nomor register. Apabila seseorang telah lulus dari pendidikan tinggi dimaksud tetapi tidak terdaftar maka yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut, bukan akuntan. Oleh sebab itu, semua “akuntan yang resmi” mempunyai nomor register. (Regar, 2007)

Profesi Akuntan *Intern* (*Internal Accountant*)

Akuntan *intern* adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan *intern* ini disebut juga akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak *eksternal*, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan *intern* (Armstrong, Ketz, & Owsen, 2003).

Etika

Menurut Keraf (1991) dalam (Harahap, 2011) etika adalah disiplin ilmu yang berasal dari filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengarahkan manusia pada perilaku hidupnya. Etika memberikan ruang untuk melakukan kajian dan analisis kritis terhadap nilai dan norma moral tadi. Etika adalah refleksi kritis dan rasional terhadap nilai dan norma moral yang mengatur perilaku hidup manusia baik pribadi maupun kelompok. Jadi, etika adalah upaya merealisasikan moralitas.

Etika merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. Titik tolak yang baik untuk mempertimbangkan etika adalah dengan memeriksa konteks di mana sebagian persoalan etis muncul terhadap hubungan di antara orang-orang. Setiap hubungan di antara dua atau lebih individu menyertakan di dalamnya ekspektasi pihak-pihak yang terlibat (Simamora, 2002).

Di Indonesia etika diterjemahkan menjadi *kesusilaan* karena sila berarti dasar, kaidah atau aturan, sedangkan *su* berarti baik, benar, dan bagus. Selanjutnya, selain kaidah etika masyarakat juga terdapat apa yang disebut dengan kaidah professional yang khusus berlaku dalam kelompok profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu merupakan consensus, maka etika tersebut dinyatakan secara tertulis atau formal dan selanjutnya disebut “kode etik”. Sifat sanksinya juga moral psikologik, yaitu dikucilkan atau disingkirkan dari pergaulan kelompok profesi yang bersangkutan (Arens, Randal, & Mark, 2008).

Etika Profesi

Etika profesional mencakup perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. Oleh karena itu kode etik harus realistis dan dapat dipaksakan. Agar bermanfaat, kode etik seyogyanya harus lebih tinggi dari undang-undang, tetapi di bawah ideal (Jusuf, Jawaban Pertanyaan Auditing (Pengauditan), 2005).

Maultz dan Sharaf dalam (Alan & Guy, 2002) mengatakan bahwa etika profesional adalah aplikasi khusus dari etika umum. Etika umum menekankan bahwa ada pedoman tertentu yang menjadi dasar bagi seseorang untuk berperilaku. Pengetahuan akan hasil akhir dari tindakannya terhadap dirinya dan orang lain, kewaspadaan akan tuntutan masyarakat dimana dia tinggal, penghargaan akan aturan agama, penerimaan tugas, kewajiban untuk melakukan hal yang dia inginkan diperbuat orang lain terhadap dirinya sepanjang waktu, dan pengenalan akan norma

perilaku etis di masyarakat tempat seseorang hidup, semuanya membantu seseorang untuk mencapai tingkat perilaku etis yang tinggi.

Prinsip-prinsip etika profesi (Isnanto , 2007) sebagai berikut:

1. Tanggung jawab meliputi:

- Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
- Tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai pedoman dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Etika professional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut kode etik (Simamora, 2002).

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen.

Sementara itu disebutkan oleh Mathews & Perrera (1991) dalam (Lugido, 2007) terdapat beberapa keuntungan dari adanya kode etik ini.

1. Para profesional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya.
2. Kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah.
3. Ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi.
4. Anggota sebagai suatu keseluruhan akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi.
5. Menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi.
6. Anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri.

7. Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya.

8. Anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik.

Menurut (Jusuf, Auditing (Pengauditan), 2001) kode etik Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998, terdiri dari:

1. Prinsip Etika

Terdiri dari 8 prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika professional, memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian professional, perilaku professional dan standar teknis.

2. Aturan Etika Kompeten Akuntan Publik

Terdiri dari independen, integritas dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab pada praktik lain.

3. Interpretasi Aturan Etika

Interpretasi aturan etika merupakan panduan dalam menerapkan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Di Indonesia, penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Dewan Pertimbangan Profesi-IAI, Departemen Keuangan RI, dan BPKP.

Isu Terkait: IAI Inisiasi Respon Akuntan Hadapi Revolusi Industri 4.0


Evolusi perekonomian dan model bisnis yang dipicu Revolusi Industri 4.0, harus disikapi kalangan profesional dengan tepat. Jika tidak, masa depan perekonomian Indonesia akan dipenuhi bahaya laten karena tidak siap menghadapi setiap disrupsi yang terjadi. Akuntan profesional sebagai *stakeholders* utama perekonomian, diharapkan mengambil inisiatif untuk memastikan pelaku ekonomi siap menghadapi berbagai kemungkinan dan dinamika.

Atas pemikiran itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menginisiasi program *Prakarsa 6.1: Meneguhkan Kejayaan Akuntan Profesional*, sebagai program krusial untuk mempersiapkan profesi dan SDM Akuntan Profesional menjalani masa depan yang penuh disrupsi. Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo, dalam sambutannya menekankan bahwa profesi akuntan harus siap menghadapi dinamika perekonomian yang berubah cepat seiring perkembangan teknologi. Salah satu upaya untuk menjaga relevansi profesi akuntan di tengah perubahan itu, adalah melalui inisiasi program *Prakarsa 6.1*.

DPN IAI periode IAI 2014-2018 telah menetapkan tiga tujuan strategis IAI, yaitu (1) IAI sebagai penjaga integritas dan profesionalisme akuntan, (2) IAI sebagai organisasi yang kuat di internal dan berwibawa di eksternal, dan (3) IAI sebagai organisasi yang memberikan *value* bagi *key stakeholders* IAI. Dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan pada saat Rakernas IAI, *Prakarsa 6.1* mengambil titik tolak dari tiga tujuan strategis IAI 2014-2018, yang dipertajam menjadi fokus gerak langkah masa depan profesi. Program yang diluncurkan seiring dengan peringatan 61 tahun IAI, dipusatkan pada upaya peningkatan profesionalisme akuntan Indonesia, peningkatan kualitas pendidikan akuntansi, perluasan industri jasa akuntan, adaptabilitas profesi akuntan, revolusi industri, peran global profesi, peningkatan standar profesi, serta praktik publik dan sektor publik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang dan isu yang telah dijelaskan sebelumnya yang menarik untuk diangkat, oleh karena itu penulis akan mencoba untuk membahas persoalan ini, yang diharapkan dapat membantu menjawab permasalahan dari topik yang diangkat dengan mengusulkan model Swift (2001) untuk menjawab permasalahan tantangan Etika Profesi bagi Akuntan Bersertifikat :



1. Peningkatan Akuntabilitas

Pertanyaan kuncinya adalah apakah praktik organisasi saat ini dalam akuntansi dan pelaporan sosial (dibahas di bawah) adalah tentang menunjukkan akuntabilitas atau melayani beberapa tujuan lain. Kami telah menguraikan unsur-unsur dalam akuntabilitas sebagai penyediaan informasi antara prinsipal dan agen dalam hubungan kontraktual atau *quasicontractual*, ketidakpercayaan terhadap agen karena keniscayaan oportunisme manajerial, dan peraturan untuk menegakkan kontrak yang dinegosiasikan antara bisnis dan masyarakat (Flanagan & Clarke, 2007).

Dalam paradigma pertanggungjawaban, agen atau manajemen organisasi tidak dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang terbaik untuk melayani kepentingan pemangku kepentingan karena dia pasti akan menggunakan oportunisme untuk mempromosikan kepentingan organisasi yang terbaik, yaitu manajemen atau pemegang saham (Ludigdo & Kamayanti, 2012). Ketidakpercayaan positif organisasi-organisasi semacam itu pada bagian kelompok-kelompok kepentingan masyarakat mengakibatkan meningkatnya permintaan untuk pengaturan dan jalan lain untuk kontrol sosial lainnya yang tersedia untuk memantau arus informasi di antara para pihak. Gaa & Thorne (2004) menyatakan bahwa Akuntabilitas pada dasarnya tidak berkaitan dengan pengungkapan diskresioner atau sukarela, melainkan dengan pelembagaan hak-hak hukum bagi pemangku kepentingan untuk informasi mengenai perilaku perusahaan.

2. Membangun Kepercayaan dalam Hubungan Organisasi dengan Pemangku Kepentingan

Kerentanan mutual seharusnya meniadakan asimetri kekuasaan. Secara teoritis, masing-masing pihak menginvestasikan sumber daya yang cukup dalam hubungan itu sehingga saling menguntungkan terakumulasi, dan jika salah satu pihak mengingkari hal itu merugikan dirinya sendiri dan pihak lain. Menarik perhatian besar pada karya Hosmer (1995), hubungan organisasi / pemangku kepentingan berbasis kepercayaan cenderung dicirikan oleh lima dimensi berikut:

1. Kepercayaan pada umumnya akan dinyatakan sebagai harapan yang optimis bahwa organisasi akan berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial;

2. Kepercayaan pada umumnya akan terjadi dalam kondisi kerentanan, dan akan cenderung diperlukan dalam keadaan di mana kelompok kepentingan kemasyarakatan yang paling rentan bergantung pada perilaku organisasi yang bersangkutan;
3. Kepercayaan pada umumnya akan dikaitkan dengan keinginan kerjasama para pemangku kepentingan dengan organisasi di mana saling menguntungkan bagi para pihak diasumsikan;
4. Kepercayaan (terutama jika dihasilkan tanpa adanya hubungan formal, yang ditentukan secara kontraktual) akan sulit ditegakkan jika terjadi kerusakan;
5. Kepercayaan secara umum akan dilengkapi dengan harapan bahwa organisasi yang dipercaya akan terikat secara moral untuk melindungi hak-hak, dan untuk berperilaku dengan cara yang baik untuk masyarakat.

Karakterisasi hubungan berdasarkan kepercayaan ini menunjukkan bagaimana kelompok pemangku kepentingan dapat meningkatkan kerentanannya dengan memasuki hubungan transaksional dengan organisasi. Namun, jika hubungan itu benar-benar saling bergantung, maka organisasi harus rentan terhadap pemangku kepentingan dalam beberapa ukuran yang signifikan agar faktor risiko untuk menjaga hubungan tetap utuh.

3. Akuntabilitas dan Kepercayaan : Nilai Reputasi yang Baik

Dalam teori kinerja sosial perusahaan, reputasi perusahaan adalah tentang pencapaian yang parsimoni dari kekayaan pemegang saham yang dipadukan dengan harapan para pemangku kepentingan bahwa organisasi akan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial (Wood 1996). Organisasi atau pemangku kepentingan tidak dapat mempercayai kepercayaan; melainkan harus diperoleh atas dasar perilaku yang dapat dipercaya. Meskipun beberapa pengguna menggunakan istilah 'kepercayaan' dan 'kepercayaan' secara bergantian, kepercayaan adalah faktor situasional dari hubungan sedangkan kepercayaan adalah kualitas yang ditampilkan oleh pihak-pihak yang menimbulkan kepercayaan (Blois 1999). Reputasi adalah hasil dari perilaku yang dapat dipercaya (Hosmer 1995: 386).

Pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan kekhawatiran akan dampak pada sektor ketenagakerjaan. Lapangan kerja pun terancam banyak terpengkas akibat munculnya otomatisasi. Namun halnya tidak demikian dengan profesi akuntan, karena seperti kita ketahui

profesi akuntan dibutuhkan diberbagai jenis bidang usaha. Termasuk dengan adanya industri 4.0 ini, seorang akuntan diminta untuk dapat beradaptasi dengan jenis industri ini, yaitu di mana industri sudah banyak menggunakan teknologi. Dapat kita lihat di sebuah bank, untuk era saat ini jika kita ingin membuka rekening baru tidak perlu lagi untuk datang ke bank tersebut, melainkan hanya dengan sebuah aplikasi yang telah disediakan oleh bank tersebut dan dapat digunakan di mana saja. Sama dengan perusahaan yang mulai menggunakan software untuk memasukan data transaksinya.

Semua kegiatan seperti disebutkan di atas tidak dapat dihindari, karena perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk ditolak atau dihindari melainkan disikapi dengan menyiapkan diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Sama halnya dengan sebuah profesi, jika ada perkembangan teknologi tidak boleh menjadi penghalang melainkan harus menjadi tantangan untuk ditaklukan. Seperti yang Ikatan Akuntan Indonesia katakan pada Agustus 2018 lalu, akuntan profesional sebagai *stakeholders* utama perekonomian, diharapkan mengambil inisiatif untuk memastikan pelaku ekonomi siap menghadapi berbagai kemungkinan dan dinamika.

Di industri 4.0 yang kebanyakan perusahaan sudah menggunakan teknologi atau robot untuk melakukan berbagai pekerjaan, tetapi peran seorang akuntan tidak dapat digantikan dengan teknologi. Bagaimanapun juga profesi akuntan memiliki peran yang besar bagi perusahaan, karena teknologi atau robot tidak dapat mengambil sebuah keputusan. Teknologi tersebut hanya dipergunakan untuk pekerjaan yang dasar saja, untuk pekerjaan yang sudah mengharuskan mengambil langkah atau tindakan, haruslah menggunakan tenaga manusia. Disini profesi akuntan sangat diperlukan untuk mengambil langkah apa yang harus diperbuat dengan hasil dari laporan keuangan yang telah ada.

Dengan adanya industri 4.0, kita sebagai seorang akuntan harus dapat menjaga etika dan integritas dari profesi akuntan untuk menghadapi industri ini. Etika menjadi kebutuhan yang penting bagi semua jenis profesi, karena etika memiliki pengaruh yang besar terhadap kepercayaan masyarakat serta reputasi dari orang itu sendiri. Jika seorang akuntan sudah tidak memiliki etika dan integritas dalam menjalankan tugasnya akan menjadi boomerang untuk diri mereka karena akan menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan pada isu di atas. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai lembaga yang menaungi para akuntan turut menginisiasi industri 4.0 ini, yaitu dengan program *Prakarsa*

6.1: Meneguhkan Kejayaan Akuntan Profesional, untuk mempersiapkan profesi dan SDM Akuntan Profesional menjalani masa depan yang penuh disrupsi. Sebagai seorang akuntan kita harus mendukung inisiasi dari IAI.

Untuk mendukung kegiatan ini, salah satunya akuntan dapat menjalankan dan mentaati etika profesi dengan baik, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan perilaku profesional. Akuntan juga dapat mempersiapkan dirinya dengan cara mengambil berbagai macam sertifikasi profesional baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menambah nilai kompetensi dari akuntan itu sendiri.

Dengan adanya MEA juga, seorang akuntan dituntut untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik agar dapat bersaing dengan para akuntan dari berbagai negara. Seorang akuntan harus memahami aturan – aturan yang telah dibuat oleh IAI dan mendukung semua rencana yang telah dibuat yaitu:

- 1) IAI sebagai penjaga integritas dan profesionalisme akuntan,
- 2) IAI sebagai organisasi yang kuat di internal dan berwibawa di eksternal,
- 3) IAI sebagai organisasi yang memberikan *value* bagi *key stakeholders* IAI agar tercapainya tujuan bersama dalam memajukan profesi akuntan di industry 4.0 ini.

PENUTUP

Penulis menyimpulkan bahwa Akuntabilitas sejati pada dasarnya adalah tentang pengungkapan informasi publik kepada mereka yang memiliki hak untuk tahu. Dalam kerangka akuntabilitas, kepercayaan tidak dianggap sebagai kondisi yang cukup untuk kontrol sosial yang efektif dari perilaku bisnis sebagai oportunisme manajerial akan selalu berlaku. Namun, kepercayaan berdasarkan kerentanan bersama dan dialog dipromosikan sebagai penangkal oportunisme. Bersama dengan reputasi perusahaan untuk kepercayaan dan perilaku *non-opportunistik*, kepercayaan dipegang secara luas untuk memfasilitasi hubungan interdependen di mana para pemangku kepentingan diberikan suara untuk mempengaruhi perilaku sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih banyak pengembangan teori dan pengamatan empiris sangat penting pada saat ini sementara organisasi secara aktif mengejar keterlibatan berbasis kepercayaan dengan para pemangku kepentingan dengan mengungkapkan beberapa poin yang kami sampaikan dibawah ini :

1. Akuntan mempunyai peran yang penting di Industri 4.0

2. Peran tersebut dapat berjalan dengan lancar jika seorang akuntan melandasinya dengan etika dan integritas professional.
3. Jika etika dan integritas telah ditegakkan, maka akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau pengguna dari jasa akuntan itu sendiri.
4. Di industri 4.0 ini, Ikatan Akuntan Indonesia telah membantu untuk menginisiasi dengan sebuah program untuk mempersiapkan profesi dan SDM Akuntan Professional menjalani masa depan yang penuh disrupsi.
5. Sebagai seorang akuntan kita harus membantu dan turut bertanggung jawab untuk mensukseskan dan melancarkan program tersebut agar tercapainya tujuan bersama yaitu menjadi akuntan professional yang siap menghadapi setiap disrupsi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan, J., & Guy. (2002). *Auditing* . Jakarta : Erlangga.
- Armstrong, M. B., Ketz, J. E., & Owsen, D. (2003). Ethics education in accounting: Moving toward ethical motivation and ethical behavior. *Journal of Accounting education*, 21(1), 1-16.
- Arens, A., Randal, J., & Mark, S. (2008). *Auditing and Assurance Services and ACL Software*. New Jersey.
- Flanagan, J., & Clarke, K. (2007). Beyond a Code of Professional Ethics: A Holistic Model of Ethical Decision-Making for Accountants. *Abacus*, 43(4), 488-518.
- Gaa, J. C., & Thorne, L. (2004). An introduction to the special issue on professionalism and ethics in accounting education. *Issues in Accounting Education*, 19(1), 1.
- Harahap, S. (2011). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M. A. (2009). Etika & Profesional Akuntan Publik. *Pekbis Jurnal*, 1(3), 159-167.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). Kode Etik Akuntan Profesional. Jakarta.
- Isnanto , R. (2007). *Buku Ajar Etika Profesi*. Semarang .
- Jusuf, A. (2001). *Auditing (Pengauditan)*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Jusuf, A. (2005). *Jawaban Pertanyaan Auditing (Pengauditan)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Lugido, U. (2007). *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2012). Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator. *World*, 2(6).
- Nurlan, A. B. (2011). *Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*. Makassar.

Regar, M. (2007). *Mengenal Profesi Akuntan dan Memahami Laporanannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Simamora, H. (2002). *Auditing I*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Swift, T. (2001). Trust, reputation and corporate accountability to stakeholders. *Business Ethics: A European Review*, 10(1), 16-26.